



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 072/A/SK/KM/IV/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa/i Institut Teknologi Sumatera yang terorganisir dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud dari butir a dibutuhkan pembentukan wadah bagi mahasiswa/i Institut Teknologi Sumatera, yang dalam hal ini adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan pendirian UKM di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut dalam bidang karakter dan kesenian;
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian Kemahasiswaan dan pembina UKM;
 3. Menyusun program kegiatan serta perencanaan dana untuk satu tahun;
 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai implementasi dari rencana kegiatan yang dilakukan selama masa kerja kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 1 April 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 072/A/SK/KM/IV/2016
Tanggal : 1 April 2016

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

No.	Nama UKM	Bidang	Singkatan
1.	Unit Kesenian Sumatera Utara	Kesenian	Unit Kesenian Sumatera Utara
2.	Unit Kesenian Sumatera Barat	Kesenian	Unit Kesenian Sumatera Barat
3.	Unit Kesenian Sumatera Selatan	Kesenian	Unit Kesenian Sumatera Selatan
4.	Resimen Mahasiswa	Karakter	Menwa

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 April 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

